

**PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN  
TERTULIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**(Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm Dan Putusan PN  
Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)**

**JURNAL HUKUM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Sumatera Utara**

**Oleh :**

**NAZMA HUSNA**

**NIM: 130200013**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

**PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN  
TERTULIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**(Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm Dan Putusan PN  
Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)**

**JURNAL HUKUM**

**Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nazma Husna  
NIM: 130200013**

**Departemen Hukum Pidana**

**Disetujui Oleh:  
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH, MH  
NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**Prof. Dr. Syafruddin Kalo SH., M.Hum  
NIP.195102061980021001**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

## ABSTRAK

Nazma Husna<sup>1</sup>  
Syafuruddin Kalo<sup>\*\*</sup>  
Rafiqoh Lubis<sup>\*\*\*</sup>

Dalam perjanjian pinjam meminjam, Lembaga Pembiayaan non bank selalu mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Meskipun suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan sebuah jaminan namun bukan berarti perjanjian tersebut akan berjalan dengan lancar. Adapun salah satu kendala dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yaitu Debitur melakukan perbuatan dengan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dengan cara menjual maupun menyewakan kembali kepada pihak ketiga.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana aspek hukum pidana dalam perjanjian jaminan fidusia dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUJF yaitu diatur dalam Pasal 36 UUJF, pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, kemudian yang diatur dalam Pasal 35 UUJF para pihak dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia. Dalam menerapkan hukum pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia hakim tidak hanya mempertimbangkan delik yang ada di UUJF tetapi juga delik yang ada di KUHP. Pada Putusan No. 330/Pid.Sus/2015/PN.SNM hakim lebih cenderung menerapkan hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sementara pada Putusan No.15/Pid.Sus/2015/PN.PWR hakim lebih cenderung menerapkan hukum pidana umum daripada Hukum pidana khusus, yaitu hakim menjatuhkan Pasal 372 KUHP sebagai delik penggelapan. Padahal segala perbuatan yang merupakan pelanggaran jaminan fidusia harus dikenakan delik dalam UUJF. Sebab aturan khusus menyampingkan aturan umum.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>\*\*</sup>Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>\*\*\*</sup>Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini banyak bermunculan lembaga pembiayaan non bank yang kehadirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan non bank turut membawa andil yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang sebagai modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>2</sup> Lembaga Pembiayaan dikenal juga dengan sistem pembiayaan konsumen.

Dalam praktik, pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan tentu membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau dalam hal ini yaitu debitor. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya resiko yang dapat merugikan para pihak. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang biasa digunakan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah jaminan kebendaan dan jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satunya adalah jaminan fidusia, jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak. Pada awalnya fidusia hanya didasarkan kepada yurisprudensi.<sup>3</sup>Salah satu konflik yang timbul dalam kegiatan ekonomi yaitu adanya kejahatan dalam jaminan fidusia tersebut, bentuk-bentuk kejahatan dalam jaminan fidusia itu sendiri misalnya wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia, menggadaikan objek jaminan fidusia, mengalihkan serta menyewakan objek jaminan fidusia, melakukan eksekusi jaminan fidusia dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Mirwan Syarief Bawazier, *Tesis: Akibat Hukum jika debitor wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT.FIF Di kota Pekalongan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010 hal. 1

<sup>3</sup>H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-VIII, 2014, hal. 23-27.

<sup>4</sup>Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang, 2010, hal.3.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia menerbitkan produk hukum dibidang ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat dengan UUF. Dengan lahir dan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum adalah sarana yang dapat memperlancar jalannya perekonomian.

Dalam perjanjian jaminan fidusia kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan objek jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan, tapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak Lembaga Pembiayaan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 23 ayat (2) UUF. Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tidak mendapat persetujuan dari kreditur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF.

Hingga tahun 2016, berdasarkan data kepolisian, kejahatan jaminan fidusia di Indonesia mencapai 600.000 kasus. Menurut data WOM, Kasus jaminan fidusia di Sumatera Utara didominasi oleh kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukandibawah tangan dan menghilangkan objek jaminan fidusia.<sup>5</sup> Sementara di Kota Malang, kasus jaminan fidusia didominasi oleh pengalihan objek jaminan

---

<sup>5</sup>Data diperoleh dari surat kabar elektronik Kompas.com, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/11/190000926/WOM>, diakses pada tanggal 14 Januari 2017, Pukul.21.10 Wib. Menurut Direktur Ditreskrimsus Poldasu Kombes Pol, Drs.Toga Habinsaran bahwa kasus jaminan fidusia terjadi sebab masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahkan tidak pernah mendengar UU Fidusia. Kemudian pada saat menandatangani perjanjian, pihak kreditur tidak memberitahukan mengenai pokok-pokok perjanjian tersebut.

fidusia, menurut AKP Tatang Prajitno Panjaitan bahwa pihaknya setiap minggu selalu menerima laporan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan analisis putusan hakim terhadap Kasus Pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di Indonesia. Dapat dikemukakan dalam penulisan karya ilmiah ini diangkat 2 (dua) kasus tentang pengalihan objek jaminan fidusia yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur. Adapun kasus pertama yaitu pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Mustofa Ahmad, sebenarnya ia hanya berperan sebagai atas nama saja untuk membantu Budi Laksono dengan alasan kasihan, hari berikutnya saudara Budi Laksono tidak dapat membayar angsuran kepada kreditur dan akibat perbuatan dari Mustofa tersebut maka pihak kreditur dalam hal ini yaitu PT. Mandiri Tunas Finance mengalami kerugian. Pihak kreditur pun membawa kasus ini ke pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan Sleman dengan Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn. Kasus kedua yaitu terjadi di kota Purworejo, Rio chandra warga Purworejo terbukti mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Hari Ompong, rio juga berperan sebagai atas nama saja kemudian Hari Ompong tidak dapat membayar angsurannya lagi, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tentu pihak kreditur dalam hal ini yaitu PT. Adira Finance mengalami kerugian dan membawa kasus ini ke Pengadilan telah diputus oleh pengadilan Purworejo dengan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN Pwr.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aspek Hukum Pidana Pada Perjanjian Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia

---

<sup>6</sup>Data diperoleh dari surat kabar elektronik Surya Malang yang terbit pada tanggal 19 Agustus 2016, <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/08/19>, diakses pada tanggal 14 Januari 2017, Pukul 22.00 Wib. AKP Tatang Prajitno Panjaitan merupakan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Malang Kota.

Dalam Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/PN.Pwr ?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Purworejo No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Pengadilan Negeri Sleman No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian terlebih dahulu.

## **BAB II**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Aspek Hukum Perdata Pada Jaminan Fidusia**

Di Indonesia, lembaga Fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya Arrest ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya Arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia pada saat itu sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.<sup>7</sup>

Seiring dengan perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada Zaman Romawi dulu, Kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, baik Hooge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak.<sup>8</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah tetapi dengan lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka jelas bahwa objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

---

<sup>7</sup>H. Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 60

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 127-128

bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.<sup>9</sup>

Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu<sup>10</sup> :

1) Jaminan benda tidak bergerak

Yang termasuk dalam kategori jaminan benda tidak bergerak yaitu :

- a) Tanah (dengan atau tanpa bangunan dan tanaman di atasnya)
- b) Mesin dan peralatan yang melekat pada tanah dan bangunan, dan merupakan satu kesatuan dengan tanah dan bangunan tersebut
- c) Bangunan rumah atau hak milik atas rumah susun bilamana tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan.

2) Jaminan benda bergerak

Jaminan benda bergerak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Benda berwujud

Contoh benda berwujud misalnya Kendaraan bermotor, Mesin-mesin, Kapal laut dan kapal terbang yang telah terdaftar, Persediaan barang.

b) Benda tidak berwujud

Contoh benda tidak berwujud yaitu Wesel , Sertifikat deposito, Obligasi, Saham, hak merek dan sebagainya.

Pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki arti yang penting dalam menentukan jenis lembaga jaminan mana yang dapat digunakan untuk pengikatan perjanjian kredit. Jika benda jaminan berupa benda bergerak maka dapat digunakan lembaga jaminan yaitu gadai dan fidusia. Sedangkan jikabenda jaminan merupakan benda tidak bergerak maka lembaga jaminannya adalah hipotik atau hak tanggungan.<sup>11</sup>

Terhadap apa yang dikemukakan di atas, maka Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Kebendaan dipertegas dalam Pasal 1 angka (2) UUJF.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 128

<sup>10</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-III, 2011, hal.176-177

<sup>11</sup>H. Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 27

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Jaminan Fidusia merupakan Jaminan Kebendaan yang dipertegas dalam Pasal 1 angka (2) UUJF.

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

## **B. Aspek Hukum Pidana Pada Perjanjian Jaminan Fidusia**

Pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran dalam Jaminan Fidusia yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Walaupun perjanjian fidusia merupakan perbuatan privat dalam perdata namun Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur perbuatan pidana serta mengatur sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUJF. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan dalam hal privat sekalipun untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yaitu :

a) Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditur).

Apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur yaitu:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”

Disisi lain apabila debitur mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditor dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana oleh kreditor. Pasal 372 KUHPidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b) Pemberi Fidusia dengan sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan.

Untuk menjamin terselenggaranya suatu jaminan fidusia yang baik dan benar serta pasti, maka oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan

pidanayang tidak hanya terdapat dalam pasal 36 UU jaminan Fidusia saja tetapi ketentuan pidana terdapat juga dalam Pasal 35 yang memuat ketentuan:

“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Apabila jaminan fidusia tidak dibebani dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, dengan ini dapat dikenakan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

**C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia (Studi Putusan PN Slemanno.330/Pid.Sus/2015/Pn.Snm Dan Putusan PN Purworejono.15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr)**

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan dimasukkannya ketentuan Pasal 36 tersebut yang terdapat dalam UUJF dapat diambil kesimpulan bahwa jelas pengalihan objek jaminan fidusia

tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dengan pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>12</sup>

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia

Adapun penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis dapat dilihat dari dua putusan Pengadilan Negeri, Kedua Putusan ini merupakan putusan dari Pengadilan Negeri yang berbeda Kota yaitu Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Purworejo. Adapun putusan tersebut dapat dilihat seperti yang ada pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1**

Pelanggaran Perjanjian Jaminan Fidusia dilihat dari Kronologis Kasus

| No | Putusan                    | Kronologis   |
|----|----------------------------|--|
| 1  | No.330/Pid.Sus/2015/PN.Smn | Terdakwa atas nama Mustofa Ahmad Bin Bawadi Ahmad pada tanggal 26 february 2014, mustofa hendak mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 unit truk kepada PT. Mandiri Tunas Finance. Permohonan kredit tersebut terdakwa ajukan berdasarkan ide dari Budi laksono. Sebenarnya Mustofa dalam mengajukan kredit hanya berperan sebagai atas nama saja karena merasa kasihan dengan Budi Laksono yang usahanya sedang mengalami kebangkrutan. |

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 88

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
|   |                            | <p>dilakukan survey oleh PT. Mandiri Tunas Finance, permohonan kredit terdakwa disetujui karena terdakwa punya usaha transportasi dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 di PT Mandiri Tunas Finance. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2015 terdakwa menerima satu unit hono duntro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 dari PT. Mandiri Tunas Finance, setelah menerima kendaraan tersebut kemudian terdakwa serahkan secara operkredit kepada saudara Budi Laksono.</p>   |
| 2 | No. 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr | <p>Terdakwa atas nama Rio Chandra Bin Nurani Bramantya bukan february 2014. Rio disuruh oleh Hari Ompong yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang untuk mengambil sepeda motor ke dealer Honda secara kredit menggunakan atas namanya dan hari Ompong menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rio pada saat itu menyetujuinnya. Kemudian terdakwa datang kesalah satu dealer honda didaerah Purworejo lalu mengajukan aplikasi kredit kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno FI Noka : MH1JFB127EK276762 Nosin : JFB1E2228873 warna hitam putih,</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>kemudian seolah-olah dilakukan survei oleh Ade Kukilo yang juga masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang pembiayaannya kredit kepemilikan sepeda motor tersebut dibiayai oleh PT. ADIRA FINANCE dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah Rio mendapatkan sepeda motor tersebut rio dihubungi oleh agung yang merupakan orang suruhan Hari Ompong, kemudian Rio mengoperalkkan sepeda motor tersebut kepada Agung tanpa pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada pihak PT. Adira Finance.</p> |
|--|--|--|

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terhadap kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dilakukan karena atas dasar suruhan dari orang lain, baik karena merasa kasihan maupun karena mendapatkan iming-iming imbalan berupa uang tunai. Hal ini terlihat dari terdakwa Mustofa yang disuruh oleh sdr.Budi Laksono dan Terdakwa Rio chandra yang disuruh oleh sdr. Hari Ompong. Persamaan kronologis dalam kasus tersebut yaitu adanya karakteristik yang sama yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan dari kreditur.

Adapun dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum dalam kedua putusan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2**

Pelanggaran Perjanjian Jaminan Fidusia dilihat dari Dakwaan Penuntut Umum

| No | Nomor Putusan                  | Isi Dakwaan  |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | No.330/Pid.Sus/2015/<br>PN.Smn | Pertama :Pasal 35 Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|   |                               | Kedua :Pasal 36 Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia<br>Ketiga :Pasal 378 KUHP<br>Keempat:Pasal 372 KUHP |
| 2 | No.15/Pid.Sus/2015/<br>PN.Pwr | Pertama :Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia<br>Kedua:Pasal 372 KUHP                              |

Dalam dua kasus diatas, terlihat Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif. Penuntut Umum dalam membuat Dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain yaitu Dalam Putusan PN Sleman No.330/Pid.sus/2015/PN.Smn dengan dakwaan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP kemudian dakwaan pada Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dakwaan yang diberikan kepada pelaku menggunakan Pasal Pidana dalam UUJF sebagai *lex specialis* dan juga menggunakan Pasal Pidana dalam KUHP sebagai *lex generalie*.

Adapun yang menjadi Tuntutan oleh Penuntut Umum dalam kedua kasus tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

**Tabel 3**

Pelanggaran Perjanjian Jaminan Fidusia dilihat dari Tuntutan Penuntut Umum

| No | Nomor Putusan              | Tuntutan Pidana   |
|----|----------------------------|---|
| 1  | No.330/Pid.Sus/2015/PN.Smn | 1.Menyatakan Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawati Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan Tindak Pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
|   |                            | dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 36 UURI No. 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia.   |
| 2 | No. 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr | 1.Menyatakan Terdakwa Rio Chandra Bin Nurani Bramantya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; |

Pada putusan pertama yaitu Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UURI No. 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan dakwaan kedua. Pasal 36 UUJF merumuskan sanksi pidana secara kumulatif yaitu adanya ancaman pidana penjara dan pidana denda, namun dalam tuntutananya, Penuntut Umum tidak menuntut terdakwa dengan pidana denda terhadap terdakwa, Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara yaitu menjatuhkan terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hal ini tentu bertentangan dengan kaidah dasar, sebab sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 36 UUJF menganut perumusan sanksi kumulatif artinya kedua sanksi yang terdapat dalam Pasal 36 UUJF harus dituntut, penuntut umum harus menuntut terdakwa dengan pidana penjara dan juga sanksi pidana denda. Begitu pula halnya dalam Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Pasal 372 KUHP juga merumuskan sanksi alternatif, maka Penuntut Umum seharusnya menjatuhkan Pidana penjara dan pidana denda pula

Setelah mengetahui kronologis kasus, dakwaan dan tuntutan dalam kedua putusan tersebut, maka adapun isi putusan yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4**

Pelanggaran Perjanjian Jaminan Fidusia dilihat dari Putusan Hakim

| No | Nomor Putusan              | Isi Putusan   |
|----|----------------------------|---|
| 1  | No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm | <p>1.Menyatakan terdakwa Mustofa Ahmad Bin Bawadi Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;</p> <p>3.Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5.Menetapkan Barang Bukti berupa :</p> <p style="padding-left: 20px;">a.1 (satu) lembar sertifikat jamina fidusia No. : W13.00480616.AH.05.01 tanggal 05 Juni 2014.</p> <p style="padding-left: 20px;">b.1 (satu) buah buku salinan akta fidusia No. 22 tanggal 03 Juni 2014.</p> <p style="padding-left: 20px;">c.1 (satu) bendel aplikasi kredit atas</p> |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|   |                           | <p>nama Mustofa Ahmad.</p> <p>Dikembalikan ke PT. Mandiri Tunas Finance</p> <p>a. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Bukti Laksono dan Herlinawati tanggal 15 Juli 2014 tetap terlampir dalam Berkas Perkara</p> <p>6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)</p>  |
| 2 | No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr | <p>1.Menyatakan Terdakwa Rio Chandra Bin Nurani Bramantya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan</p> <p>2.Menjatuhkan pidana selama terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan</p> <p>3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5.Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a.1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014</p> <p>b.1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014</p> <p>Dikembalikan kepada pihak PT. Adira Finance</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>c.1 (satu) buah surat pernyataan atas nama Rio Chandra</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah)</p> |
|--|--|---|

Terdapat perbedaan dalam penerapan pasal terhadap kedua putusan tersebut, padahal jika dilihat dari kronologis, kedua perbuatan pelanggaran jaminan fidusia sama sama melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dan dilakukan atas dasar suruhan oranglain. Putusan Terdakwa Mustofa dalam Putusan No.330/Pid.sus/2015/PN.Snm yang dijatuhi Pasal 36 UUF. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 UUF Yaitu unsur :

- a. Unsur Pemberi Fidusia
- b. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Mengenai ketentuan ini yaitu bersifat alternatif, apabila dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini meliputi :

- 1) Mengalihkan benda objek jaminan fidusia
- 2) Menggadaikan benda objek jaminan fidusia
- 3) Menyewakan benda objek jaminan fidusia
- c. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Namun, hal berbeda terjadi pada putusan Purworejo dengan No.15/Pid.sus/2015/PN.PWR, Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni

Pasal 372 KUHP, dalam putusan tersebut terdakwa dikenakan delik penggelapan, dengan unsur-unsur :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
- c. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hakim menyatakan, perbuatan Terdakwa yang mau namanya dipinjam untuk pengajuan kredit kendaraan dengan janji imbalan uang, yang karenanya Terdakwa mau saja menandatangani dokumen-dokumen kredit hingga akhirnya kendaraan dikirim padanya dan oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada rekannya tanpa izin ataupun sepengetahuan kreditor, jelas hal demikian selain bertentangan dengan undang-undang juga melanggar kaidah hukum yang tidak tertulis seperti kesusilaan, kepatutan, dan sebagainya.

Terhadap unsur ketiga dari pasal penggelapan yaitu mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Majelis Hakim membuat pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa sepeda motor Honda New Vario Techno dalam kekuasaan terdakwa bukanlah hasil kejahatan karena terdakwa menggunakan persyaratan dan telah menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit ke Adira dan telah disetujui hingga akhirnya sepeda motor diserahkan dari dealer ke terdakwa.

Jika ditelaah secara yuridis, pertimbangan hakim serta putusan hakim yang memilih dakwaan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP daripada Undang-Undang Fidusia adalah menyimpang dari kaedah dasar. Hal ini didasarkan bahwa dalam hal apabila ketentuan pidana yang merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur didalam satu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain

berlakulah asas hukum pidana yaitu *Lex specialis derogate legi generali*.<sup>13</sup> Maka berdasarkan hal tersebut secara teori KUHP tidak dapat diberlakukan lagi terhadap perkara jaminan fidusia. Dr. Yurizal mengatakan<sup>14</sup> :

“apabila debitor mengalihkan benda obyek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditor dan dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana oleh kreditor.”

Selain itu jika dilihat dari fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, terdapat beberapa barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014
- b. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014

Bukti berupa surat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dilakukan secara sah melalui akta jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Notaris, dan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan hal ini ditandai dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Dengan demikian pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rio Chandra adalah pelanggaran dalam perjanjian jaminan fidusia bukan merupakan tindakan pidana berupa penggelapan. Berdasarkan hal tersebut, maka putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor. 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr adalah tidak tepat, berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut seharusnya terdakwa atas nama Rio Chandra dikenakan Pasal 36 UUJF

---

<sup>13</sup>Pompe, *Handboek*, hal. 289 dalam buku Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, cetakan ke-X, 2015, hal. 42

<sup>14</sup>Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, cetakan ke-X, 2015, hal. 77

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUJF dalam Pasal 36 UUJF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahuludari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian apabila para pihak dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila suatu jaminan fidusia tidak dibebankan terhadap akta notaris dan tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam PP No. 21 Tahun 2015, maka segala tindakan seperti mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia serta memalsukan, mengubah, menghilangkan keterangan secara menyesatkan makan dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP yaitu Tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yaitu delik pidana penggelapandan Tindak Pidana dalam Pasal 378 KUHP yakni delik pidana penipuan.
2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian terlebih dahulu dari penerima fidusia pada Putusan No. 330/Pid.Sus/2015/PN.SNM berbeda dengan penerapan hukum yang terdapat dalam Putusan PN No.15/Pid.sus/2015/PN.Pwr padahal jika dilihat dari kronologisnya dalam kedua putusan tersebut adalah sama. Pada Putusan No. 330/Pid.Sus/2015/PN.SNM hakim lebih cenderung menerapkan hukum pidana

khusus yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut memperhatikan segala fakta hukum yang terjadi dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti yang ditunjukkan selama persidangan. Sementara pada Putusan No.15/Pid.Sus/2015/PN.PWR hakim lebih cenderung menerapkan hukum pidana umum daripada Hukum pidana khusus, yaitu hakim menjatuhkan Pasal 372 KUHP sebagai delik penggelapan, dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memperhatikan segala fakta hukum berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang ditunjukkan selama persidangan. Dalam fakta hukum telah ditunjukkan alat bukti berupa sertifikat dan akta jaminan fidusia, bukti tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia dilakukan dengan sah, artinya segala pelanggaran yang terjadi berkenaan dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut merupakan pelanggaran dalam perjanjian jaminan fidusia bukan merupakan pelanggaran dalam delik KUHP.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada para notaris yang membuat akta pembebanan fidusia agar dalam penyelesaian pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dapat dicantumkan penyelesaian sengketa dengan cara ADR.
2. Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Albertus Andi Prajitno, Andreas, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang, 2010.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

### B. TESIS/ JURNAL/ MAKALAH/ DISERTASI

Mirwan Syarief Bawazier, *Tesis: Akibat Hukum jika debitor wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT.FIF Di kota Pekalongan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

### C. INTERNET

Kompas, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/11/190000926/WOM> ,  
(diakses pada tanggal 14 Januari 2017, Pukul.21.10 WIB)

Surya Malang, <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/08/19>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2017, Pukul 22.00 WIB)

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia